

DAMPAK FENOMENA TEEN DATING VIOLENCE TERHADAP PEREMPUAN DI BATAM KEPULAUAN RIAU

Ririn Hersa Yulianda^{1)*}, Damai Vistiani Gulo²⁾, Meli Rispati³⁾

^{1,2,3)}, Universitas Maritim Raja Ali Haji

riryulianda5@gmail.com^{1)*}, damaivistingulo@gmail.com²⁾, melirispati@gmail.com³⁾

Received: 28 – 09 – 2024

Accepted: 01 – 10 – 2024

Published: 31 – 10 – 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar dapat memahami dan mengetahui apa itu dating violence, faktor, dampak, serta bagaimana memahami perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran atau dating violence dan bagaimana memahami penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dalam hubungan pacaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku tetapi dapat juga berupa sebuah dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar, koran dan lain sebagainya serta melakukan wawancara agar hasil dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan yang meliputi kekerasan fisik, emosional, psikis dan keterbatasan aktivitas. Tindakan kekerasan ini sering terjadi namun belum begitu mendapat perhatian sehingga terkadang masih dianggap biasa oleh masyarakat. Pada faktanya, kekerasan dalam pacaran membutuhkan perhatian karena dampak yang dialami oleh korban sangat berpengaruh pada kehidupan kedepannya.

Kata Kunci: Dampak; Fenomena; Dating Violence; Perempuan

THE IMPACT OF TEEN DATING VIOLENCE ON WOMEN IN BATAM, RIAU ISLANDS

Abstract

This study aims to understand and find out what dating violence is, its factors, impacts, and how to understand legal protection for victims of dating violence and how to understand law enforcement for perpetrators of dating violence. This study uses a qualitative method in which the literature under study is not limited to books but can also be in the form of documentation, magazines, journals and newspapers, newspapers and so on as well as conducting interviews. The results of the research conducted, it can be seen that dating violence is an act of violence against couples who are not yet married which includes physical, emotional, psychological violence and activity limitations. These acts of violence often occur but have not received much attention so that they are sometimes considered normal by society. In fact, dating violence requires attention because the impact experienced by the victim greatly influences their future life.

Keywords: Impact; Phenomenon; Dating Violence; Women

PENDAHULUAN

Fenomena merupakan segala peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala sosial yang terjadi didalam masyarakat dan dapat diamati salah satunya fenomena yang terjadi dari dulu bahkan sampai sekarang yaitu fenomena teen dating violence terhadap perempuan. Fenomena pacaran merupakan perilaku yang dilakukan dalam suatu hubungan yang tidak sah. Perilaku ini dilakukan dari masa muda hingga masa dewasa. Berbagai berita dari televisi, media cetak bahkan daring memberitakan berbagai masalah kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran. Namun, dalam kajian ini Perempuan rentan mengalami kekerasan. Menurut dr. Rizal Fadli “Dibanding laki-laki, perempuan lebih sering dan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Ada berbagai faktor yang bisa menjadi penyebabnya, seperti kurang berpengalaman, tingkat pendidikan yang lebih rendah, hingga kurangnya pendidikan seksual.” (Fadli, 2022).

Teen Dating Violence ialah sebuah kekerasan atau tindakan yang pada umumnya terjadi biasanya pada remaja akhir 17 tahun sampai 22 tahun. Pada saat umur tersebut biasanya mereka memiliki hubungan dengan lawan jenis dalam ikatan pacaran. Hubungan ini bisa mengakibatkan kekerasan atau tindakan kriminal yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan psikis dan fisik seseorang. Fenomena ini banyak terjadi pada zaman sekarang khususnya generasi Z. Maka dari itu, pentingnya pengawasan atau pendidikan seks terhadap remaja awal maupun akhir. Dating biasanya diartikan sebagai interaksi yang memiliki hubungan antara dua orang dengan melakukan aktivitas bersama dengan cara

berterus terang dan memiliki kepercayaan tentang status hubungan. Kekerasan yang terjadi dalam remaja ini di timbulkan adanya dampak negatif yang dapat berupa depresi pada korban tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. (JDIH Kemenag, 2022). Dalam undang-undang ini bagi korban yang telah atau sudah mengalami bentuk kekerasan dalam relasi berpacaran bisa menggunakan UU ini untuk menjerat pelaku.

Hal yang bisa menjadi penyebab seorang remaja melakukan tindakan kekerasan kepada pasangannya yaitu karena adanya sifat kecemburuan. Pada dasarnya setiap manusia sejak lahir telah mempunyai sifat kecemburuan. Kecemburuan ini suatu sifat emosional karena ia beranggapan apa yang dia miliki tidak bisa dimiliki orang lain, karena mempunyai hubungan khusus (pacaran). Perilaku ini dapat disebabkan dari perbedaan motivasi laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan tersebut.

Menurut data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 (CATAHU 2022), pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah 226.062 kasus sedangkan di tahun 2021 jumlah kasus KTP meningkat hampir 50% menjadi 338.496 kasus. Lembaga

layanan mencatat dari total 7.029 kasus yang ditangani 5.243 kasus diantaranya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal, selanjutnya berdasarkan laporan yang diterima oleh komnas perempuan dengan total 3.838 kasus, 2.527 kasus diantaranya adalah kekerasan di ranah personal. Jumlah kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) dan kekerasan mantan pacar (KMP) berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga layanan ada sebanyak 1.334 kasus dan laporan langsung kepada komnas perempuan tercatat sebanyak 1.276 kasus (Parera, 2023).

Dan juga Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam pacaran menempati urutan pertama jenis kekerasan di ranah personal yang dilaporkan ke lembaga layanan selama tahun 2022. Menurut Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini, bahwa dari data lembaga layanan memperlihatkan angka kekerasan dalam pacaran tertinggi dengan 3.528 kasus, disusul kekerasan terhadap istri 3.205 kasus dan kekerasan terhadap anak perempuan 725 kasus.

(<https://www.antaraneews.com/berita/3433989/komnas-kekerasan-pacaran-dominasi-kekerasan-personal-tahun-2022>, 2023). Dan juga temuan kasus kekerasan yang korbannya didominasi oleh perempuan juga ditemukan oleh Komisi Nasional atau Komnas perempuan yang menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan temuan data dimana pada tahun 2015 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan, dari 27 kasus di tahun 2015 menjadi 198 kasus di tahun 2021.(Ogen, 2022) Dalam kasus

kekerasan ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti orang tua, suami, saudara kandung bahkan pacar sekalipun. Dengan begitu dapat juga dikatakan dari kasus diatas bahwasannya korban kekerasan dalam pacaran di dominasi oleh perempuan dan dapat menimbulkan dampak yang sangat berat dalam kehidupan seorang perempuan akibat mengalami kekerasan interpersonal yang meliputi masalah fisik dan psikologis, maupun kesulitan sosial dan akademis. (Aghnis Fauziah, S.Psi., M.Psi., 2022)

Dengan begitu, dalam hal ini kami melihat bahwasannya fenomena teen dating violence sudah dapat dilihat dari beberapa berita yang ditayangkan melalui televisi, media cetak bahkan media digital dimana korbannya kebanyakan adalah perempuan. Oleh karena itu kami sebagai peneliti tertarik untuk meneliti fenomena dampak teen dating violence terhadap perempuan di Kepulauan Riau dengan melakukan berbagai teknik pengumpulan data agar pembaca bisa mengetahui fenomena ini lebih dalam.

METODE PENELITIAN

. Dalam penelitian ini kami selaku sebagai peneliti mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu ingin mengetahui gambaran terhadap dampak dari fenomena teen dating violence yang ada di kepulauan riau sehingga peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi sosial yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengkaji kehidupan manusia seperti fenomena *teen Dating Violence Terhadap Perempuan di Batam Kepulauan Riau*. Dalam

mendeskripsikan penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpul data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku tetapi dapat juga berupa sebuah dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar, koran. Menurut Zed Mestika (2004). Penelitian pustaka survey perpustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data perpustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah data tersebut tanpa harus survey turun lapangan (Zed, n.d.).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan kegiatan observasi dalam memperoleh data penelitian. Pada penelitian ini data yang dicari yaitu dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan diatas, dengan bantuan berbagai macam materi material. literatur ini berumber dari beberapa data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan data ini terbagi kedalam 2 bentuk yaitu primer dan sekunder.

a. Data primer

Merupakan data yang bersifat mengikat seperti, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Data sekunder

Merupakan data yang tidak mengikat dan menyerupai undang-undang dan berfungsi sebagai bahan pendukung yang bersifat menjelaskan. Seperti bersumber dari Jurnal, dll.

Dalam melakukan kegiatan *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan

data, mengolah data, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknik tertentu.(Sari & Asmendri, 2018). guna mencari jawaban atas permasalahan yang kami angkat yaitu Dampak *Fenomena Teen Dating Violence Terhadap Perempuan di Kepulauan Riau*.

Dan juga dalam penelitian ini peneliti juga melakukan teknik wawancara kepada kepada beberapa subjek. Wawancara Sendiri merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Murdiyanto, 2020). Dalam melakukan wawancara ini peneliti menentukan beberapa kriteria yang menjadi terwawancara yaitu subjeknya adalah seorang perempuan dengan usia 17 sampai 22 tahun yang disebut sebagai remaja akhir dan pernah mengalami dating violence

dalam berpacaran sebelumnya seperti kekerasan fisik dan non fisik. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang perempuan yang diperoleh dengan menggunakan teknik *purpose sampling* dimana cara menentukan subjeknya menggunakan kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil data (Mustafa et al., 2023).

Adapun data dalam subjek penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Identitas dari tiga Subjek yang diteliti

Nama samaran subjek	Dea	Gladis	Michelle
Tempat/Tanggal lahir	Siantar, 18 Januari 2003	Batam, 12 agustus 2001	Bandung, 10 November 2002
Usia	20 tahun	21 tahun	20 tahun
Status	Mahasiswa	Mahasiswa	Mahasiswa
Agama	Islam	Islam	Kristen
Anak ke-	3	1	2
Alamat	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
Pernah berpacaran (tahun)	3 Tahun	1 tahun	2 tahun

Data diolah peneliti; (2024)

Dalam melakukan penelitian ini di Kepulauan Riau pada bulan akhir Maret-Mei tahun 2024. Metode pengambilan data dalam penelitian ini dengan wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur merupakan teknik wawancara yang

dilakukan peneliti kepada subjek dengan pertanyaan garis besar dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat melakukan wawancara kepada ketiga subjek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan pada perempuan yang terjadi pada saat ini adalah salah satu isu penting yang paling marak pada perempuan saat ini, karena mengandung aspek sosiologis seperti perilaku ataupun interaksi social untuk itu, fenomena kekerasan dapat terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat menyebabkan kekerasan secara fisik sampai pada social dan psikologis.

Dalam penelitian ini ada tiga subjek informan yang pernah mengalami tindakan kekerasan dalam pacaran adalah :

Subjek pertama yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu dengan nama samaran Dea yang berusia 20 tahun yang merupakan seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Sebelumnya subjek dan mantan pacar menjalin hubungan selama 3 tahun.

Mantan pacar dari dea adalah pelaku kekerasan dalam pacaran atau yang disebut dengan dating violence kepada dea sejak berpacaran selama 3 tahun, kekerasan yang dilakukan bisa berbentuk fisik dan non fisik atau yang dikenal dengan kekerasan emosional. Dea mulai menjalin hubungan dengan sang mantan dari kelas satu sampai tiga SMA. Selama berpacaran, sang mantan mempunyai sifat temperamental, obesesi, posesif, mengekang, bahkan kasar.

Hal ini ditandai dengan beberapa larangan yang harus dipatuhi dea selama

berpacaran seperti dea dilarang memakai hijab segi empat dimana dea harus memakai hijab langsung atau instan, tidak boleh memakai make up berlebihan, tidak boleh ngumpul bareng teman-teman walaupun itu ada tugas dari sekolah atau yang biasa dikenal kerja kelompok, tidak boleh nonton futsal, tidak boleh follow dan acc cowok disemua sosial media, tidak boleh ke kantin karena banyak cowok ditempat itu, sang mantan memberi larangan tersebut karena ia cemburu apabila dea ketemu bahkan dekat dengan laki-laki selain dia.

Sehingga dalam seminggu mereka bisa berantemu 3 sampai 4 kali karena larangan-larangan diatas apabila dea melanggar. Ketika dea melanggar dea mendapatkan kekerasan fisik dan non fisik. Dea sendiri mengatakan apabila ia mendapatkan kekerasan non fisik dea hanya bisa diam dan menerima, namun apabila dea mendapatkan kekerasan fisik dea bisa melawan walaupun hal tersebut susah.

Kekerasan fisik yang dialami dea yaitu seperti kepala memar karena ditusuk kunci motor, dorong-dorongan, tangan dea digenggam kuat sampai biru, dan bahkan dea pernah dikunci didalam mobil. Hal ini terjadi karena sang mantan cemburu dea dekat dengan laki-laki lain. Dan kekerasan non fisik yang dialami dea berbentuk umpatan-umpatan kasar bahkan ancaman yang dilontarkan sang mantan kepada dea, seperti kata-kata kotor yang tidak pantas didengar, gak usah sok cantik, dan diancam seperti “kamu berani ngelakuin itu nanti kamu bakal ngerasain apa yang kurasain” ancaman ini terjadi karena api cemburu. Sehingga sang mantan pergi dengan wanita lain untuk memberi pembalasan.

Namun dari itu semua, dea mengatakan bahwa sang mantan mempunyai sisi yang baik dan romantis seperti apapun keinginan dea bakal dituruti asalkan tidak melanggar apa yang diperintahkan, tidak perhitungan, selalu ada buat dea, membeli keperluan dea seperti skincare dan lain sebagainya. Bahkan sang mantan juga pernah rela pindah sekolah agar bisa satu wilayah dengan dea walaupun dengan sekolah yang berbeda.

Ada satu peristiwa yang membuat dea mempunyai trauma yang mendalam terhadap mantan tersebut, dimana ia dipaksa untuk melakukan hal yang bisa memuaskan nafsu sang mantan. Dimanapun mereka berada ketika sang mantan meminta, dea harus menuruti jika tidak menuruti ia akan mendapatkan segala bentuk kekerasan baik fisik dan nonfisik. Bahkan hal yang dilakukan dea ketika melakukan hal tersebut juga direkam diam-diam. Hal ini diketahui ketika dea membuka handphone sang mantan dan melihat ada file yang berisi foto dan video mereka. Dan ketika dea bertanya soal file tersebut kenapa direkam sang mantan hanya mengatakan bahwa itu adalah kenang-kenangan mereka.

Namun hal ini justru menjadi salah satu bentuk ancaman yang dialami dea ketika dea menolak ajakan tersebut. Bentuk ancamannya yaitu ancaman foto dan video akan disebar ke lingkup pertemanan mereka. Oleh karena itu dea tidak bisa melakukan apa-apa selain menuruti kemauan sang mantan. Hal ini juga dilatar belakangi karena dea juga menyimpan rasa cinta dan takut kehilangan walaupun sering dikasari dan juga takut ancamannya terjadi.

Ketika dea ingin mengakhiri hubungan dengan sang mantan, dea selalu mendapatkan bentuk ancaman yaitu diancam akan disebar foto dan video. Hubungan ini berakhir juga ketika sang mantan memutuskan hubungan pacaran tanpa alasan namun sang mantan sampai hari ini masih menjelekkkan nama baik dea didepan kawan-kawan yang menjadi lingkup pertemanan mereka.

Faktor yang melatar belakangi sang mantan melakukan hal tersebut kepada dea adalah rasa cemburu yang berlebihan, dendam dendaman yang berujung lari ke hubungan toxic. Sedangkan dampak yang dialami dea sendiri dari sang mantan yaitu dea jadi suka menyendiri, takut untuk ketemu orang bahkan didalam keluarga sendiri dea merasakan rasa malu dan takut sehingga dirumah dea tidak melakukan interaksi dengan keluarganya, takut ketempat ramai, punya kepanikan ketika mendapatkan peristiwa yang mengingatkannya dengan sang mantan, takut dikucilkan dilingkungan pertemanan, takut ada jejak digital apabila mantan menyebarkan file berbentuk foto dan video ke sosial media, bahkan dea kecanduan minum obat agar bisa tidur dan bisa melupakan masalah itu walaupun sesaat.

Subjek kedua dengan nama samaran gladis dengan usia 21 tahun yang menjadi informan dalam penelitian ini. Gladis merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah tau perguruan tinggi di Kepulauan Riau.

Sebelumnya subjek dan mantan pacar kenal sejak duduk di bangku sekolah dasar atau SD, dan mulai dekat pada tahun 2022. Awal kenal mantan gladis dikenal dengan seorang

pria yang baik, suka berbagi wawasan, suka mengingatkan sholat dan sang mantan suka berolahraga. Namun, hal ini mulai berubah ketika kemauan sang mantan tidak dituruti karena mantan subjek sudah mulai posesif sama gladis. Sehingga dalam sehari gladis bisa berantem.

Kekerasan yang dialami gladis secara tidak langsung merupakan kekerasan non fisik. Karena sang mantan tidak pernah bermain tangan namun lebih kepada mengeluarkan kata-kata menyakitkan yang menurut gladis itu bisa sampai membekas dipikiran. Kata-kata yang dilontarkan sang mantan kepada gladis bisa secara langsung ataupun lewat chat salah satu kalimat yang masih membekas yaitu “laki-laki mana ada yang mau sama kamu kalau kamu aja begini”. Kalimat itu dikeluarkan karena sang mantan sering kali meminta gladis untuk berhubungan badan dengan rayuan tidak bakal hamil karena menggunakan alat kontrasepsi.

Karena hal tersebut gladis berani mengakhiri hubungan dengan sang mantan karena ucapan yang dilontarkan mantan tidak baik untuk kesehatan mental si gladis. Faktor yang melatar belakangi sang mantan melakukan hal tersebut kepada gladis adalah karena posesif, kemauan mantan harus gladis turuti dan keinginan mantan untuk melakukan hubungan badan sama gladis karena sebelumnya sang mantan sudah beberapa kali ingin melakukan hubungan dengan mantan terdahulu tapi tidak bisa. Dampak yang dialami gladis ketika selama berpacaran dengan sang mantan adalah mental terganggu, suka kepikiran atau overthinking, dan hidup tidak tenang.

Subjek ketiga dengan nama samaran Michelle dengan usia 20 tahun yang menjadi informan dalam penelitian ini. Michelle merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Michelle.

kenal dengan sang mantan dari tahun 2020 sampai 2022. Awal kenal dengan sang mantan lewat aplikasi facebook. Kemudian, berlanjut sampai pacaran dari awal masuk sekolah menengah atas atau SMA sampai kuliah di semester awal pada tahun yang sama. Dalam seminggu Michelle bisa tiap hari kelahi karena mempermasalahkan kabar, dan kurangnya perhatian dari sang mantan.

Hal ini dilatarbelakangi karena mereka Long Distance Relationship (LDR) diawal masuk perkuliahan. Sang mantan dikenal suka mengekang, cemburuan dan suka menuduh tanpa alasan.

Hal ini ditandai karena ada salah satu peristiwa dimana subjek pergi ngumpul rapat organisasi dan sang mantan marah karena ditempat tersebut ada laki-lakinya. Dan ketika bertengkar sang mantan sering memaki subjek dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dibaca. Seperti sebutan “perempuan gatal, suka cari perhatian laki-laki dan lain sebagainya”. Sehingga dalam menyelesaikan pertengkaran ini Michelle yang paling sering meminta maaf untuk memperbaiki hubungan dengan sang mantan. Karena hal inilah yang membuat subjek emosinya menjadi tidak stabil, trauma sama laki-laki dan susah untuk menerima orang baru.

Faktor-Faktor Penyebab Dating Violence

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada kasus diatas,yaitu :

1. Faktor eksternal

- Pengaruh lingkungan sosial. Kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran pada tiga subjek informan diatas salah satunya disebabkan oleh lingkungan sosial dari pelaku atau sang mantan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan pertemanan dan keluarga pelaku. Dimana pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Dardis, Dixon, Edwards & Turchik (2015, hlm. 136-152) yang menyatakan bahwa kekerasan dalam pacaran dapat disebabkan karena ada pengaruh dari karakteristik teman sebaya dan keluarga, serta motivasi melakukan kekerasan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Sri Wahyuni dkk. Untuk itu lingkungan pertemanan dan keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam pacaran. (Wahyuni et al., 2020).
- Pengaruh lingkungan dalam pacaran. Lingkungan tempat terjadinya kekerasan biasanya dilakukan ditempat tertutup dan sepi. Hal ini

dilakukan agar tindakan yang dilakukan dalam berpacaran tidak ketahuan termasuk kekerasan. Hal inilah yang menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam pacaran.

2. Faktor internal

Faktor ini ditemukan peneliti ketika melakukan wawancara kepada tiga subjek informan diatas. Yaitu sebagai berikut :

- Subjek atau korban ketergantungan terhadap pasangannya atau sang mantan.

Kekerasan dalam pacaran yang terjadi antara korban dan pelaku karena si korban mempunyai harapan untuk hubungan yang langgeng. Sehingga sang korban menuruti keinginan sang mantan, dengan begitu lambat laun korban bergantung dengan mantan karena takut diputuskan. Hal ini terbukti dengan salah satu kasus diatas yang dimana korban menuruti kemauan pelaku walaupun kurang baik karena atas dasar sayang dan cinta sehingga ketika korban lelah dan ingin mengakhiri hubungan maka sang mantan meberikan bentuk pengancaman atau kekerasan terhadap korban.

- Kepribadian pelaku
Hal ini sesuai dengan beberapa kasus di atas dimana faktor pendorong

terjadinya kekerasan dalam pacaran terhadap korban berasal dari kepribadian pelaku. Dimana pelaku mempunyai kepribadian seperti tempramental, cemburu, harus mengikuti kemauan pelaku dan posesif serta suka mengekang.

- Dorongan seksual dari pelaku terhadap korban
Hal ini terbukti dari dua kasus subjek informan diatas, dimana pelaku mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang ingin disalurkan kepada korban. Dan ketika keinginan tidak dapat terwujud pelakumelakukan kekerasan fisik dan non-fisik kepada korban.

Dampak Timbulnya Dating Violence

Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat menyebabkan dampak baik fisik, baik psikis. Dampak fisik dapat berupa memar, dorong-dorongan dan dicengkram sampai biru. Sedangkan dampak psikis berupa sakit hati, harga diri terluka, terhina, seiring dengan hubungan yang berjalan korban menganggap suatu kekerasan yang dialaminya adalah sebuah hal yang lumrah. Padahal faktanya hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan baik fisik maupun psikis. Selain itu, dampak-dampak akibat dari kekerasan ini antara lain: stress, depresi, kesepian, kecemasan yang berlebihan sehingga mengonsumsi obat-obatan untuk menenangkan diri, tidak percaya diri, sering mengurung diri, dan

tidak mau bersosialisasi di lingkungan keluarga maupun diluar.

Ciri-ciri awal orang yang terkena dating violence yaitu korban selalu memaafkan perlakuan kasar pasangannya yang jelas telah menyakiti dirinya secara terus-menerus. Korban dating violence sulit untuk menjalin hubungan kembali dengan orang-orang terdekat seperti sahabat-sahabatnya. Ia akan menjauhi teman-temannya dan selalu membatalkan janji untuk bertemu dengan temannya dengan alasan kekasihnya melarang. Akibatnya korban tanpa ketakutan pada pasangannya. Dari dampak kekerasan fisik penampilan korban berubah drastis, ia terlihat lebih kurus dalam waktu yang singkat diiringi dengan depresi yang terlihat dari si korban, kadang memperlihatkan bekas luka atau memar pada bagian tubuh namun ia berusaha untuk mencari alasan yang tidak masuk akal untuk menutupinya.

Bentuk-Bentuk Hukuman dan Perlindungan pada Korban Terhadap Dating Violence

1. Bentuk penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam pacaran atau dating violence.

Penegakan hukum dalam penelitian ini dilihat dari Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum undang-undang kekerasan seksual disahkan, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual adalah KUHP. KUHP dinilai mempunyai kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan

secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Karena semakin maraknya kasus kekerasan seksual sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Tidana Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini pelaku kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut:

- Jika korban mengalami kekerasan seksual secara nonfisik, dapat dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
- Jika korban mengalami kekerasan seksual secara fisik, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap

- tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa, Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan, namun tidak merupakan delik aduan apabila korbannya adalah peyandang disabilitas dan Anak. Jadi dalam kasus kekerasan dalam pacaran terhadap remaja, jika didapati orang melakukan kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik dalam berpacaran, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.(Parera, 2023).
2. Bentuk perlindungan hukum pada korban kekerasan dalam pacaran atau dating violence.
- Perempuan yang menjadi korban dari kekerasan dalam pacaran juga dapat meminta bantuan hukum dalam pembelaan atau

pendampingan kepada lembaga penyedia layanan (Komnas Perempuan) sesuai dengan kebutuhan korban. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah berupa adanya suatu pembelaan atau juga pendampingan dari korban kekerasan dalam pacaran dari juga dari seorang advocat.(Eleanora et al., 2023).

Perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan menurut undang-undang tersebut adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. hak korban terbagi atas 3 yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Hak-hak korban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satunya hal perlindungan pasal 69 yang berisi tentang :

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan,
- c. Pelindungan dari ancaman kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban

f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan

g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Kerangka Teori yang Digunakan Terhadap Fenomena Teen Dating Violence Terhadap Perempuan

Dalam menganalisis fenomena teen dating violence terhadap perempuan dalam menganalisisnya menggunakan data dan informasi dari temuan yang ada di lapangan dan kepustakaan. Untuk itu, diperlukannya teori yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut yaitu teori kekerasan dan teori perilaku agresif.

- **konsep kekerasan dalam pacaran**

Kekerasan atau violence dapat di definisikan sebagai perilaku yang terlibat dalam konflik. Istilah kekerasan berasal dari bahasa latin yaitu "*kekuasaan*". Karena ada rasa kuasa atau kekuasaan dalam diri seseorang individu maka ada rasa keinginan untuk memenangkan konflik dengan melukai lawan. Menurut Soerjono soekanto terhadap kekerasan (violence) yaitu adanya tindakan individu terhadap orang atau benda dengan menggunakan kekuatan fisik secara paksa.(Redaksi, 2021)

Dalam kehidupan sehari-hari konsep bahasa tentang kekerasan ada berbagai pengertian seperti tindakan perusakan harta dan

benda, pemukulan, pemerkosaan, penyiksaan bahkan pembunuhan. Secara sosiologis kekerasan merupakan konflik sosial yang tidak terkendali karena tidak mematuhi norma dan nilai sosial sehingga terjadinya tindakan merusak.

Simon Fisher dkk. mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan perkataan sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, ada atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. (*Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran.Pdf*, n.d.)

Dengan begitu dapat dikatakan kekerasan merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan agresi yang menggunakan kekuatan fisik atau psikis untuk menyakiti orang lain.

Untuk itu, dalam melihat fenomena kekerasan yang terjadi pada ke-tiga korban diatas dalam pandangan Simon Fisher.

Kekerasan yang dialami dea merupakan kekerasan fisik dan non fisik. Pertikaian ini terjadi ketika dea melanggar aturan dari pacar. Sehingga dea tidak bisa melakukan apa-apa selain menuruti kemauan sang mantan. Sehingga dea mengalami dampak yang bisa menghalangi ia untuk meraih hal yang ia sukai, karena ia sudah mendapatkan trauma seperti takut untuk ketemu orang bahkan di

dalam keluarga dea tidak melakukan interaksi karena adanya rasa takut dan malu dan dea juga takut untuk membuka social media dikarenakan ketakutan apabila sang mantan menyebarkan foto atau video ke social media bahkan dea kecanduan minum obat tidur agar bisa melupakan masalahnya dan membuatnya tenang.

Kekerasan yang di alami oleh Gladis merupakan kekerasan non fisik atau secara tidak langsung (emosional). Bentuk kata-kata yang di keluarkan oleh pelaku dilatar belakangi karena gladis sering menolak untuk berhubungan badan walaupun dengan alat kontra seks. Hal ini membuat gladis menjadi suka kepikiran atau overthingking dan hal ini membuat hari-hari gladis tidak tenang.

Kekerasan yang di alami oleh Michelle merupakan kekerasan non fisik sama halnya yang dialami oleh gladis. Bentuk-bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh pelaku dilatar belakangi karena hubungan mereka yang LDR sehingga pelaku suka mengekang, cemburuan, suka menuduh tanpa alasan bahkan sampai memaki korban. Hal inilah yang membuat emosi korban sehari-hari tidak stabil, seperti menangis, marah, takut untuk bertemu orang bahkan ia trauma untuk bertemu orang baru.

Dari ketiga kasus kekerasan yang dialami korban hal ini sesuai yang di definisikan oleh Simon Fisher terkait kekerasan secara fisik dan non fisik sehingga menghalangi korban

untuk meraih hal-hal yang dia inginkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini kekerasan dalam pacaran adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap si korban dengan cara melakukan kekerasan. Kekerasan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kekerasan verbal dan kekerasan non verbal. Kekerasan verbal yaitu sebuah kekerasan yang melukai korban dengan cara di pukul, di dorong dan sebagainya. Sedangkan kekerasan non verbal yaitu kekerasan yang dilakukan dengan cara memaki, mengancam dan sebagainya.

Adapun hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual secara nonfisik, dapat dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun bantuan hukum yang diberikan kepada korban yaitu perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga akibat dari dating violence ini bisa mengakibatkan korban menjadi terganggu untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Zed, M. (n.d.). *Metode penelitian kepustakaan*. Google.Books. <https://books.google.co.id/books?op=lookup&id=zG9sDAAAQBAJ&continue=https://books.google.co.id/books%3Fid%3DzG9sDAAAQBAJ%26printsec%3Dfrontcover%26hl%3Did&hl=id>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Bandung: Rosda Karya. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 33–42.
- Fadli, R. (2022). *Ini 4 Alasan Perempuan Lebih Rentan Menjadi Korban Kekerasan*. 27 Oktober 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-4-alasan-perempuan-lebih-rentan-menjadi-korban-kekerasan>
- fenomena kekerasan dalam berpacaran.pdf*. (n.d.).
- Mustafa, K., Hartono, R., & Khoirunnisa, S. (2023). *Kecemasan terhadap Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Fatherless*. 05(04), 16649–16658.
- Parera, J. E. (2023). (*DATING VIOLENCE*) *TERHADAP REMAJA*. 2.

- Khaninah, A. N., & Widjanarko, M. (2017). Perilaku Agresif Yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 151. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.151-160>
- Ogen. (2022). *Komnas perempuan sebut kekerasan perempuan dan anak di kepri meningkat.* <https://kepri.antaranews.com/nusantara>
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Redaksi. (2021). *Perilaku Kekerasan Menurut 6 Para Ahli Sosiolog, ini Penjelasannya.* <https://www.sosiologi.info/2021/10/pengertian-perilaku-kekerasan-menurut-para-ahli-sosiologi.html>
- <https://www.antaranews.com/berita/3433989/komnas-kekerasan-pacaran-dominasi-kekerasan-personal-tahun-2022>. (2023). *Komnas: Kekerasan pacaran dominasi kekerasan personal tahun 2022.* <https://www.antaranews.com/berita/3433989/komnas-kekerasan-pacaran-dominasi-kekerasan-personal-tahun-2022>
- Wahyuni, D. S., Komariah, S., & Sartika, R. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 923–928. <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/>
- Aghnis Fauziah, S.Psi., M.Psi. (2022). *Kekerasan dalam Pacaran.* <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/139>
- JDIH Kemenag. (2022). UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan UU Nomor 12 Tahun 2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan%20UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022.pdf)